



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN  
PESISIR SELATAN**

Jalan Pahlawan Rawang Painan (25611) Email : [disperkimtan@pesisirselatankab.go.id/](mailto:disperkimtan@pesisirselatankab.go.id/)  
Website : <https://disperkimtan.pesisirselatankab.go.id/>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 700/ 024 /Kpts/PERKIMTANLH-PS/2022

**TENTANG**

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGAWAS PEKERJAAN DI  
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 Perlu ditunjukkan dan ditetapkan Pengawas Pekerjaan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tersebut namanya pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pengawas Pekerjaan;
- c. bahwa Pengawas Pekerjaan sebagai dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2015;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021, tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama-nama terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengawas Pekerjaan pada Kegiatan sesuai Lampiran Surat Keputusan ini Tahun Anggaran 2022. Lampiran Surat Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini
- KEDUA** : Tugas, Kewajiban dan Tangung Jawab Pengawas Pekerjaan sebagai berikut :
- a. Melakukan Pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak;
  - b. Melakukan pemeriksaan/pengujian pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ;

- c. Memastikan pelaksanaan pekerjaan berlangsung sesuai yang tercantum dalam kontrak;
- d. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan yang berlangsung sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 sepanjang tersedia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada Tanggal : 23 Februari 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN  
LINGKUNGAN HIDUP



**MUKHRIDAL, S.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640128 199309 1 001

**Tembusan** : disampaikan kpd Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Sdr. Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Sdr. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;;
7. Sdr. Bendahara/Pemegang Kas di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
8. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2022  
NOMOR : 700/ /Kpts/PERKIMTANLH-PS/2022  
TANGGAL : FEBRUARI 2022  
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGAWAS PEKERJAAN DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN  
PERMUKIMAN PERTANAHAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

| NO. | NAMA/ NIP                                                     | JABATAN                                                                                     | NAMA PENGAWAS                                                       | NAMA-NAMA KEGIATAN                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                             | 3                                                                                           | 4                                                                   | 5                                                                                |
| 1   | <b>N. RISWANDI, S.T, M.Si</b><br><b>19701219 199903 1 002</b> | <b>SEKRETARIS</b><br><b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b>                                         | RONI PASLAH<br>NIP. 19781020 200701 1 009                           | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang<br/>Urusan Pemerintahan Daerah</b> |
|     |                                                               |                                                                                             |                                                                     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan<br>Bangunan Lainnya                  |
| 2   | <b>BOBY SOERYATMOJO, S.T</b><br><b>19771219 200604 1 002</b>  | <b>KEPALA BIDANG PERUMAHAN<br/>KAWASAN PERMUKIMAN</b><br><br><b>KUASA PENGGUNA ANGGARAN</b> |                                                                     | <b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan<br/>Utilitas Umum (PSU)</b>         |
|     |                                                               |                                                                                             | TRIO DIRGA UTAMA                                                    | Sambungan Listrik Rumah Masyarakat<br>Berpenghasilan Rendah Paket I              |
|     |                                                               |                                                                                             | NIP. 19871127 201001 1 010                                          | Sambungan Listrik Rumah Masyarakat<br>Berpenghasilan Rendah II                   |
|     |                                                               |                                                                                             |                                                                     | Sambungan Listrik Rumah Masyarakat<br>Berpenghasilan Rendah Paket V              |
|     |                                                               |                                                                                             |                                                                     | Sambungan Listrik Rumah Masyarakat<br>Berpenghasilan Rendah Paket XI             |
|     |                                                               |                                                                                             |                                                                     | Sambungan Listrik Rumah Masyarakat<br>Berpenghasilan Rendah Paket XII            |
|     |                                                               |                                                                                             |                                                                     |                                                                                  |
|     |                                                               |                                                                                             | PRIMASARI JIYESTHA AKSA<br>PUTRI, S.T<br>NIP. 19870507 201903 2 001 | Sambungan Listrik Rumah Masyarakat<br>Berpenghasilan Rendah Paket III            |
|     |                                                               |                                                                                             |                                                                     | Sambungan Listrik Rumah Masyarakat<br>Berpenghasilan Rendah Paket IV             |
|     |                                                               |                                                                                             |                                                                     | Sambungan Listrik Rumah Masyarakat<br>Berpenghasilan Rendah Paket VI             |

| NO. | NAMA/ NIP | JABATAN | NAMA PENGAWAS              | NAMA-NAMA KEGIATAN                                                  |
|-----|-----------|---------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2         | 3       | 4                          | 5                                                                   |
|     |           |         | RONI PASLAH                | Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket VII  |
|     |           |         | NIP. 19781020 200701 1 009 | Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket VIII |
|     |           |         |                            | Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket IX   |
|     |           |         |                            | Sambungan Listrik Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah Paket X    |
|     |           |         |                            |                                                                     |
|     |           |         |                            |                                                                     |

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN  
DAN LINGKUNGAN HIDUP

  
**MUKHRIDAL, S.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640128 199309 1 001